

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN TEGAL
NOMOR : Mk. 17/6.2/PP.03.2/806/2003

TENTANG

PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA
DILINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN TEGAL

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan Madrasah, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap Madrasah Ibtidaiyah Swasta dilingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Tegal.
b. bahwa Madrasah Ibtidaiyah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 (dua) lampiran Keputusan ini memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1989 tentang Pendidikan Dasar.
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1989 tentang Pendidikan Dasar
4. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen.
5. Keputusan Presiden RI Nomor 15 tahun 1984, tentang Susunan Organisasi Departemen yang telah diubah dan disempurnakan terakhir, dengan Keputusan Presiden RI Nomor 76 Tahun 1996.
6. Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2002 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi Susunan Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Departemen Agama.
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 1975, tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 75 Tahun 1984.
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 742 Tahun 1997, tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam.
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah dan Kandep Kabupaten/Kota.
10. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 747 Tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta jenjang jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah dilingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam
11. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/250.A/1997, tentang syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah Dasar dan Menengah.
12. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/251.A/1997, tentang Pedoman Akreditasi Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.
13. Surat Edaran Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E.IV/PP.03.2/ED/463.A/97, tentang Petunjuk Pelaksanaan Akreditasi Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.
- Mem baca : 1. Rekomendasi Camat Suradadi Kabupaten Tegal Nomor : 421.1/339 tanggal 30 Juli 2003
2. Rekomendasi Pengawas Mapenda Kecamatan Suradadi tanggal 28 Juli 2003

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN TEGAL TENTANG PERSETUJUAN
PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA DI LINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN TEGAL

- Pertama : Memberikan persetujuan atas pendirian Madrasah Ibtidaiyah Swasta yang tercantum dalam Kolom
2 (dua) lampiran keputusan ini.
- Kedua : Kepala Madrasah Ibtidaiyah Swasta seperti dimaksud dalam diktum pertama diatas diberikan status
sebagai Madrasah Terdaftar diberikan Nomos Statistik Madrasah seperti tercantum dalam kolom
3 (tiga) diberikan Piagam Pendirian Madrasah Swasta dengan nomor Piagam tercantum dalam
kolom 4 (empat) lampiran keputusan ini.
- Ketiga : Apabila penyelenggara pendidikan pada Madrasah tersebut pada kolom 2 (dua) lampiran
Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan
diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian
hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Kelima : Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana
mestinya.



Ditetapkan di : Slawi
Pada tanggal : 5 Agustus 2003



Tembusan :

1. Dirjen Baga Islam Depag RI di Jakarta.
2. Direktur Mapenda Islam di Jakarta.
3. Sekretaris Jenderal Departemen Agama.
4. Inspektur Jenderal Departemen Agama.
5. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Tengah Semarang.
6. Bupati Tegal di Slawi.
7. Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Tegal.
8. Kepala Dinas P dan K Kabupaten Tegal.
9. Camat Suradadi.
10. Pengawas Mapenda Kecamatan Suradadi.
11. Madrasah ybs.

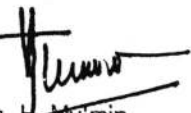
LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR
DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN TEGAL
NOMOR : Mk.17/6.C/PP.03.2/806/2003
TANGGAL : 5 Agustus 2003

DAFTAR MADRASAH SWASTA, ALAMAT, NSM DAN NOMOR PIAGAM

NOMOR	NAMA DAN ALAMAT MADRASAH	NOMOR STATISTIK MADRASAH (NSM)	NOMOR PIAGAM
1.	2.	3.	4.
1.	MI. Al Huda Desa Jatimulya Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal	112332817155	D/Wk/MI.003/2003

AN. KEPALA
Kasi Mapenda




Drs. L. Mu'min
NIP. 150216844



**YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM AL HUDA
MADRASAH IBTIDAIYAH AL HUDA JATIMULYA
KECAMATAN SURADADI KABUPATEN TEGAL**

NSM : 111233280008 TERAKREDITASI NPSN : 60713597

Alamat : Desa Jatimulya Kec. Suradadi Kab. Tegal 52182 Tlp (0283) 3291800 email : mialhudajatimulya03@gmail.com

**SURAT PERNYATAAN
PERUBAHAN NAMA RA/MADRASAH PENYELENGGARA PENDIDIKAN
NOMOR : 063/MLAH/008/VIII/2016**

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Madrasah Ibtidaiyah Al Huda Jatimulya Desa Jatimulya Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal Provinsi Jawa Tengah menyatakan bahwa Izin Operasional/Pendirian dibawah ini :

1. Nomor Statistik Madrasah : 111233280008
2. Nama RA/Madrasah : MI Al Huda Jatimulya
3. Alamat
 - a. Jalan : Bulakbanteng
 - b. Kelurahan : Jatimulya
 - c. Kecamatan : Suradadi
 - d. Kab/Kota : Tegal
 - e. Provinsi : Jawa Tengah
4. Nama Penyelenggara : YPI Al Huda
5. Nomor Akta Notaris : 44 Tanggal 29 September 2015
6. Nomor Kemenkumham : AHU-0015100.AH.01.04.Tahun 2015
7. Tanggal Pengesahan : 01 Oktober 2015

Adalah RA/Madrasah yang telah mendapatkan Izin Operasional/Pendirian dari Kantor Kementerian Agama pada Tahun 2003, akan tetapi mengalami perubahan nama dan tidak melaporkan perubahan tersebut kepada Kementerian Agama menjadi :

1. Nama RA/Madrasah : MI Al Huda Jatimulya
2. Alamat : Dk Bulakbanteng RT 005 RW 006 Desa Jatimulya
Kec Suradadi Kab Tegal Prov Jawa Tengah
3. Nama Penyelenggara : YPI Al Huda

Sehubungan dengan hal tersebut, maka atas segala hal yang terjadi sebagai akibat dari tindakan yang telah dilakukan hingga setelah perubahan nama dilaksanakan, sepenuhnya menjadi tanggungjawab pihak RA/Madrasah/Yayasan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya, apabila terjadi kesalahan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Jatimulya, 02 Agustus 2016

Yang menyatakan,

Kepala MI Al Huda Jatimulya

Ketua Yayasan Al Huda



MUHAEMIN, S.Pd.I
NIP. ---



AHMAD MUKHOFID, S.Ag
NIP. ---

Mengetahui,

AN. Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Tegal
Kasi Pendidikan Madrasah



H. KASORI, S.Ag
NIP. 196607041995031002



Nomor : D/MA/MI/002/2003

DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN / KOTAMADYA : TEGAL

PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH SWASTA

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Departemen Agama
Kabupaten / Kotamadya Tegal Nomor : M.17/6.0/PP.03.2/806/2003
Tanggal 5 Agustus 2003

diberikan kepada :

NAMA MADRASAH : MI AL HUDA
ALAMAT : JATIMULYA

KECAMATAN : SURADADI
KABUPATEN / KOTAMADYA : TEGAL
PROPINSI : JAWA TENGAH
PENYELENGGARA MADRASAH / :
YAYASAN
BERDIRI SEJAK TANGGAL : 1 JULI 2003

dengan Status Teraftar dan diberikan Nomor Statistik Madrasah (NSM) :

1	1	2	3	3	2	8	1	7	1	5	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Slawi, 5 Agustus 2003

NGES
Salinan / foto copy ke "..."
Slawi, 03-08-2006
N. Kepala Kantor Departemen Agama
Kabupaten / Kotamadya Tegal
H. KASIM, S.Ag
NP 196307041995031002

Kepala,
Kasi Mependa Islam
Basyir H. Mu'min
NP 150216844